



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/ 2015/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana
Khusus pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Samila Daeng Nandro alias Pablo** ;-----
Tempat lahir : Waingapu ;-----
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 13 Mei 1981 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lorong Citra, Kecamatan Dullah Selatan, Kota
Tual ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015 ;-
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tual , sejak tanggal 13 Januari 2015
s/d tanggal 21 Februari 2015 ;-----
3. Penuntut umum , sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d 02 April
2015;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 03 April
2015 s/d 01 Juni 2015;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 02 Juni 2015 s/d
01 Juli 2015 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 1 dari 18



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 05 Maret 2015 Nomor : 41.HS/Pen.Pid/2015/PN TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 05 Maret 2015 Nomor : 41.HS/Pen.Pid/2015/PN TUL tentang Penetapan Hari sidang ;--
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Samila Daeng Nandro alias Pablo** beserta seluruh lampirannya ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya bernama UMAR BUGIS,SH , Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Damar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, sesuai Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu tanggal 11-03-2015 dengan nomor registrasi : 27 /HK.01/KK.2015/PN.TUL ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAMILA DAENG NANDRO alias PABLO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ” **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**“ sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMILA DAENG NANDRO alias PABLO**, selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening;
 - 1 (satu) lembar baju muslim (baju koko) warna putih ber lengan panjang;-
 - 1 (satu) buah timbangan CHQ Pocket Scale warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9220 warna hitam terpasang Baterai Blackberry JSI warna hitam dan terpasang Kartu AS ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 2 dari 18



4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). ;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Samila Daeng Nandro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;-----
2. Menyatakan terdakwa Samila Daeng Nandro dibebaskan serta memulihkan nama baik dan merehabilitasi hak-hak serta martabat terdakwa ;-----
3. Menyatakan segala beban yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-09/TUAL/02/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa Samila Daeng Nandro alias Pablo, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 22.00 wit di Pasar Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, “ setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Kepolisian Resor Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap saksi Saharuddin alias Sahar dalam perkara Narkotika kemudian berdasarkan pengembangan diketahui kalau shabu-shabu yang dimiliki oleh saksi Saharuddin alias Sahar berasal atau dibeli dari terdakwa kemudian setelah mengetahui posisi terdakwa berada dimana saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat tu tidak di temukan barang bukti lalu saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy membawa terdakwa kerumah terdakwa dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan di rumah

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 3 dari 18



terdakwa akan tetapi pada saat di lorong 25 terdakwa berhasil melarikan diri sehingga saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy melakukan pengejaran akan tetapi terdakwa tidak berhasil ditangkap, kemudian setelah itu saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahaan yang hasilnya ditemukan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) shachet dengan berat masing-masing 0,03 (nol koma tiga) gram yang disimpan didalam saku baju muslim serta di temukan juga 1 (satu) buah timbangan lalu selang beberapa hari terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tenggara kemudian terdakwa diproses lebih lanjut ;-

- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Pak Haer yang mana harga 1 (satu) sachet Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat terdakwa membeli shabu-shabu kepada Pak Haer sebanyak 4 (empat) sachet dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);---
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi Saharuddin alias Sahar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Berdasarkan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 309/NNF/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik bahwa benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Samila Daeng Nandro alias Pablo, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 22.00 wit di Pasar Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, “ setiap orang tanpa hak atau melawan

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 4 dari 18



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Kepolisian Resor Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap saksi Saharuddin alias Sahar dalam perkara Narkotika kemudian berdasarkan pengembangan diketahui kalau shabu-shabu yang dimiliki oleh saksi Saharuddin alias Sahar berasal atau dibeli dari terdakwa kemudian setelah mengetahui posisi terdakwa berada dimana saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu tidak di temukan barang bukti lalu saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy membawa terdakwa ke rumah terdakwa dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan di rumah terdakwa akan tetapi pada saat di lorong 25 terdakwa berhasil melarikan diri sehingga saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy melakukan pengejaran akan tetapi terdakwa tidak berhasil ditangkap, kemudian setelah itu saksi Daniel V Upessy dan saksi Muhammad Nur Lohy langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet dengan berat masing-masing 0,03 (nol koma tiga) gram yang disimpan didalam saku baju muslim serta di temukan juga 1 (satu) buah timbangan lalu selang beberapa hari terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tenggara kemudian terdakwa diproses lebih lanjut ;-
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Pak Haer yang mana harga 1 (satu) sachet Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat terdakwa membeli shabu-shabu kepada Pak Haer sebanyak 4 (empat) sachet dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);---
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi Saharuddin alias Sahar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Berdasarkan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 309/NNF/II/2015 tanggal 05 Februari 2015 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik bahwa

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 5 dari 18



benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah ternyata terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah mengerti akan isi dakwaan, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DANIEL V. UPESSY ;**

Dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika ;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan Narkotika adalah Terdakwa Samila Daeng Nandro alias Pablo ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa awal mulanya saksi bersama rekan saksi bernama Mohammad Nur Lohy melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada terdakwa di Pasar Tual , lalu kemudian saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa kerumahnya ;-----
- Bahwa ketika akan membawa terdakwa ke rumahnya, saksi bersama rekan saksi sempat menghentikan kendaraannya untuk membeli sesuatu di sebuah warung, lalu tiba tiba terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan, dimana ketika melakukan pengeledahaan ditemukan di dalam baju koko milik terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang di taruh didalam saku baju koko (baju muslim), dan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan ;---

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 6 dari 18



- Bahwa saksi dan rekan-rekannya menanyakan kepada terdakwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut, dan oleh terdakwa mengatakan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan sebagian ;-

2. Saksi MOHAMAD NUR LOHY ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika ;-----
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan Narkotika adalah Terdakwa Samila Daeng Nandro alias Pablo ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
 - Bahwa ketika itu saksi bersama rekan Daniel Upessy melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada terdakwa di Pasar Tual, namun dalam perjalanan menuju Kantor Polres Maluku Tenggara terdakwa melarikan diri ;-----
 - Bahwa ketika terdakwa melarikan diri, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa, dimana saat melakukan pengeledahan tetangga sebelah rumah terdakwa ikut menyasikkan pengeledahan tersebut ;-----
 - Bahwa berada didalam kamar rumah milik terdakwa , ditemukan sebuah baju Muslim (koko) didalam lemari, yang mana didalam baju Muslim tepatnya di saku baju muslim ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet ;-----
 - Bahwa selain itu juga saksi bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan yang dindikasikan adalah alat yang digunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - Bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, dan ketika ditanyakan siapakah pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, oleh terdakwa mengatakan itu adalah miliknya ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebahagian ;----

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 7 dari 18



3. **Saksi JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN ;**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan , sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian penangkapan terhadap terdakwa ;-----
 - Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa adalah saudara Saharuddin alias Sahar ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjual shabu-shabu dari terdakwa adalah dari saudara Saharuddin alias Sahar ;-----
 - Bahwa ketika itu untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, saksi bersama rekannya yaitu Rusli alias Uci patungan dan terkumpul uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu kemudian dari uang terkumpul tersebut saksi langsung memberikannya kepada Saharuddin alias Sahar yang nanti membeli atau mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu yang dibawa oleh Saharuddin alias Sahar, saksi dan saksi Rusli langsung mengkonsumsi atau memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama ;-----
 - Bahwa saat itu saudara Saharuddin alias Sahar hanya membeli 1 (satu) sachet dari terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebahagian ;-----

4. **Saksi SAHARUDIN ALIAS SAHAR ;**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan , sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika ;-----
- Bahwa saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 ;-----
- Bahwa uang untuk membeli shabu-shabu adalah hasil patungan dengan saudara Rusli dan rekan lainnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----



- Bahwa saksi hanya membeli 1 (satu) paket sachet Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa , dan ketika beli dari terdakwa saksi tidak menimbang lagi berapa berat shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya ;-----

5. **Saksi RUSLI alias UCI ;**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan , sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika ;-----
 - Bahwa tidak tahu kapan penangkapan terhadap diri terdakwa ;-----
 - Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa adalah saudara Saharuddin alias Sahar ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjual shabu shabu adalah terdakwa setelah mendengar cerita dari saudara Saharuddin alias Sahar ;-----
 - Bahwa ketika itu saksi bersama rekan saksi mengumpulkan uang dan terkumpul sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk digunakan membeli Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - Bahwa kemudian uang tersebut diberikan kepada Saharuddin alias Sahar untuk membeli shabu-shabu, dan setelah mendapatkan shabu-shabu dari Saharuddin alias Sahar, saksi bersama rekan saksi kemudian menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama ;-----
 - Bahwa ketika itu saudara Saharuddin alias Sahar hanya membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu dari terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya ;-----

6. **Saksi FATIMAH DJAFAR ALKATIRI alias AMA ;**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan , sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika ;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika adalah terdakwa yang merupakan suami saksi sendiri ;-----



- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa saat itu saksi dalam keadaan tertidur kemudian datang petugas kepolisian mengetuk pintu rumah saksi, kemudian petugas kepolisian menunjukkan surat penggeledahaan kepada saksi ;-----
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahaan terhadap lemari yang letaknya didalam kamar, dan saat dilakukan penggeledahaan didalam lemari pakaian, oleh petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet didalam saku baju Muslim lengan panjang berwarna putih milik terdakwa;
- Bahwa selain itu juga saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan CHQ Pocket Scale warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, namun ketika akan dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara di tengah perjalanan terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada saudara Saharuddin alias Saha ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, terdapat Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dalam saku baju Muslim (baju koko) yang merupakan kepunyaan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Pak Haer Opsi yang merupakan orang yang menjual buah buah di Kapal KM. Tidar ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saharuddin alias Sahar karena pernah pakai shabu-shabu bersama-sama ;-----
- Bahwa atas barang yang ditemukan dan digunakan , terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 10 dari 18



- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening;
- 1 (satu) lembar baju muslim (baju koko) warna putih ber lengan panjang;-
- 1 (satu) buah timbangan CHQ Pocket Scale warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9220 warna hitam terpasang Baterai Blackberry JSI warna hitam dan terpasang Kartu AS ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar,terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, namun ketika akan dibawa ke Kantor Polres Maluku Tenggara di tengah perjalanan terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa benar terdakwa kemudian menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ;---
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, terdapat Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet di dalam saku baju Muslim (baju koko) yang merupakan kepunyaan terdakwa ;-----
- Bahwa benar, ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, isteri terdakwa juga bersama dan melihat pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu didalam saku baju muslim milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Pak Haer Opsi yang merupakan orang yang menjual buah buah di Kapal KM. Tidar ;-----
- Bahwa benar ,terdakwa kenal dengan Saharuddin alias Sahar karena pernah pakai shabu-shabu bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 11 dari 18



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa , terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif , sehingga maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tepat terhadap diri terdakwa , dimana berdasarkan fakta bahwa ia terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menjualnya kepada orang lain dan ketika dilakukan penggeledahaan di rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet shabu-shabu didalam saku baju muslim (baju koko) milik terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;-----
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;-----
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “ :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja subyek hukum baik pria maupun wanita sehat jasmani dan sehat rohani serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini orang atau person yang diajukan dipersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **SAMILA DAENG NANDRO ALIAS PABLO** yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana,sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;”

Menimbang bahwa, terhadap unsur kedua ini termasuk unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan saja unsur yang terbukti , sedangkan unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 12 dari 18



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar telah ternyata terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari orang yang bernama Pak Haer Opsi (penjual buah-buahan) di KM. Tidar, dan berdasarkan keterangan saksi Saharuddin alias Sahar yang menerangkan pula bahwa shabu-shabu yang dipakai oleh saksi Johnis Berhegmans Kelbulan dan saksi Rusli adalah shabu-shabu yang diperoleh atau di beli dari Terdakwa, karena saksi Saharuddin alias Sahar yang membeli shabu-shabu tersebut dari terdakwa, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Fatimah Djafar Alkatiri alias Ama, saksi Daniel Upesi dan saksi Mohammad Nur Lohy yang menerangkan juga bahwa telah ditemukan 4 (empat) sachet shabu-shabu didalam kantong saku baju muslim (baju koko) milik terdakwa, dan oleh terdakwa sendiri ketika ditanyakan bahwa barang tersebut adalah miliknya ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa telah ternyata membeli lalu kemudian menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada orang lain, maka dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap diri terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur “ Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik itu keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar disaat terdakwa ditangkap, terdakwa masih sempat melarikan diri, dan berdasarkan keterangan saksi Fatimah yang merupakan isteri bersama saksi Daniel Upesy serta saksi Mohammad Nur Lohy yang ketika itu melakukan pengeledahan menemukan 4 (empat) sachet Narkotika golongan I jenis shabu-shabu di ambil didalam saku baju Muslim (baju koko) milik terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Pak Haer Opsi (penjual buah-buahan) di KM Tidar, lalu kemudian terdakwa jual kembali kepada saksi Saharuddin Alias Sahar . bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri juga dalam hal membeli ataupun menjual Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 13 dari 18



berpendapat bahwa terdakwa telah ternyata memenuhi unsur “ secara tanpa hak dan melawan hukum” secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) huruf UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi atau Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada inti pokoknya adalah menyatakan terdakwa Samila Daeng Nadro alias Pablo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa, terhadap uraian Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat uraian pledoi/pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sangatlah keliru . Bahwa pengakuan terdakwa dipersidangan sendiri berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim telah ternyata terdakwa menguraikan secara jelas dan systematis bahwa ia terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari Pak Haer Opsi (penjual buah-buahan) di Kapal KM Tidar, hal ini juga diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa yang disaksikan langsung oleh saksi Fatimah (isteri terdakwa), dan diakui pula oleh terdakwa didalam pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sangatlah berhubungan dan berkaitan dalam suatu rangkaian fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya itu dimana terdakwa mengakuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dalam penghukuman sebagai suatu hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 14 dari 18



Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-----

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*) : -----

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-----

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 15 dari 18



menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-----

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;-----
- Perbuatan terdakwa memberi contoh tidak baik kepada generasi muda bangsa ;-----

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----
- Terdakwa Menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak-anak ;----

Menimbang bahwa , terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 16 dari 18



Menimbang bahwa, terhadap barang bukti timbangan CHQ pocket Scale warna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut tidak secara jelas penggunaannya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) lembar baju muslim (baju koko) warna putih ber lengan panjang, untuk kedua barang bukti tersebut nantinya akan dikembalikan kepada yang berhak ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone blackberry tipe 9220 warna hitam terpasang baterai Blackberry JSI warna hitam dan terpasang kartu As, oleh karena mempunyai nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI ;

1. **Menyatakan** Terdakwa **SAMILA DAENG NANDRO ALIAS PABLO** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum membeli , menjual Narkotika Golongan I "** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;-----
2. **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa **SAMILA DAENG NANDRO ALIAS PABLO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. **Menetapkan** masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. **Memerintahkan** agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. **Menetapkan** agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening;
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) lembar baju muslim (baju koko) warna putih ber lengan panjang ;-

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 17 dari 18



- 1 (satu) buah timbangan CHQ Pocket Scale warna hitam ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
- 1 (satu) buah Handphone Blacberry tipe 9220 warna hitam terpasang
Baterai Blackberry JSI warna hitam dan terpasang Kartu AS ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----

6. **Membebankan** Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000 (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Rabu tanggal 17 Juni 2015**, oleh kami : **FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **HATIHAH .A. PADUWI ,SH.** dan **RAYS HIDAYAT,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 18 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOSEPH RUMANGUN,SH,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri **FERNANDO ENRICO F.P,SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual , serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;--

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

HATIHAH A. PADUWI,SH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

RAYS HIDAYAT,SH

HAKIM KETUA,

TTD

FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JOSEPH RUMANGUN,SH

Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 18 dari 18



Putusan perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 19 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)